

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2023-2026

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Rencana Strategis

2023-2026



BAPPEDA DIY

Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode Tahun 2023 – 2026 dapat tersusun. Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2023-2026. Dokumen Renstra berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Renstra Bappeda DIY Tahun 2023-2026 memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan Bappeda DIY, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Bappeda DIY yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD DIY Tahun 2023-2026, serta Penutup.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penyusunan Renstra Bappeda DIY. Semoga dokumen Renstra Bappeda DIY Tahun 2023-2026 yang sudah tersusun dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Yogyakarta, 24 Maret 2022

Kepala BAPPEDA DIY

Drs. Beny Suharsono, M.Si.
NIP. 19650512 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1 Maksud.....	9
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY.....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda DIY.....	11
2.2 Sumber Daya Bappeda DIY.....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	14
2.2.2 Sarana Prasarana.....	17
2.2.3 Instrumen Pendukung.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda DIY.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda DIY.....	39
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DIY.....	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda DIY.....	45
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kab/Kota.....	48
3.2.1 Telaahan Renstra K/L.....	48
3.2.2 Telaahan Renstra Kab/Kota.....	52
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	56
3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	56
3.3.2 Telaah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) DIY.....	59
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	63
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda DIY.....	67
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	70
5.1 Strategi Dan Kebijakan.....	70
5.1.1 Analisis Lingkungan Strategis.....	70
5.1.2 Perumusan dan Penetapan Strategi.....	73
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	79
BAB 7 KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	94
BAB 8 PENUTUP.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Profil Kepegawaian Bappeda DIY	14
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Bappeda dan BPPSD DIY berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2. 3	Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda dan BPPSD DIY per 31 Desember 2021	18
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda DIY	28
Tabel 2. 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	31
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda DIY	33
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	47
Tabel 3. 2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra K/L	49
Tabel 3. 3	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	50
Tabel 3. 4	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY Berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	53
Tabel 3. 5	Identifikasi Sektor dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon	60
Tabel 4. 1	Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Bappeda DIY, 2023-2026	68
Tabel 4. 2	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	69
Tabel 5. 1	Identifikasi Lingkungan Strategis	71
Tabel 5. 2	Matrik SWOT	73
Tabel 5. 3	Tujuan , Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	77
Tabel 6. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	79
Tabel 6. 2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	5
Gambar 2. 1	Tugas dan Fungsi Bappeda DIY	12
Gambar 2. 2	Struktur Organisasi BAPPEDA DIY	13
Gambar 2. 3	Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasar Jenis Kelamin	15
Gambar 2. 4	Grafik Kebutuhan Pegawai BAPPEDA DIY	16
Gambar 2. 5	Jogjaplan	20
Gambar 2. 6	Sungguh	21
Gambar 2. 7	Dataku	22
Gambar 2. 8	Geoportal	23
Gambar 2. 9	Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)	24
Gambar 2. 10	Sistem informasi Internal (sintal)	25
Gambar 2. 11	Website Bappeda DIY	25
Gambar 2. 12	Instagram Bappeda DIY	26


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Renstra Bappeda DIY digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu masa perencanaan Tahun 2023-2026, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan. Kedudukan Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda DIY 2023-2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kedua dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

- 17) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- 19) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- 22) Surat Edaran Gubernur Nomor 050/0110 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Bappeda DIY 2023-2026 disusun dengan maksud untuk acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda DIY setiap tahunnya, serta sebagai pedoman bagi seluruh personil di Bappeda DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2023-2026.

1.3.2 Tujuan

Renstra Bappeda DIY 2023-2026 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan Perencanaan, Statistik, serta penelitian dan pengembangan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- 3) Evaluasi kinerja perangkat daerah pada periode Renstra Tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda DIY 2023-2026 :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang serta Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY

Memuat gambaran umum pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda DIY

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA DIY

Memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda DIY

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tujuan dan sasaran Bappeda DIY berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Bappeda DIY

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan periode berikutnya

BAB VIII : PENUTUP

BAB 2


GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda DIY

Renstra Bappeda DIY Tahun 2023-2026 disusun sebagaimana tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Bappeda, tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Dengan adanya penyederhanaan birokrasi di pemerintah DIY sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka nomenklatur subbidang dan subbagian program pada Bappeda berubah menjadi kelompok substansi.

Secara garis besar, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :



Gambar 2. 1 Tugas dan Fungsi Bappeda DIY

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY terdistribusi sebagaimana digambarkan dalam Struktur Organisasi Bappeda DIY sesuai Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti disajikan dalam Gambar 2.2 berikut :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BAPPEDA DIY

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat. Sedangkan dinamika yang berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politis dan proses teknokratis. Selain itu, aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda saat ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang telah ditetapkan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda DIY selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi dengan *stakeholders* yang terkait, dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi sumber daya internal yang dimiliki.

2.2 Sumber Daya Bappeda DIY

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

2.2.1.1 Profil Kepegawaian Bappeda DIY

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu baik di Bappeda maupun di UPT Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) DIY.

Sumber daya manusia di Bappeda dan BPPSD DIY sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 107 ASN, yang secara lebih rinci disajikan dalam tabel 2. 1, berikut:

Tabel 2. 1 Profil Kepegawaian Bappeda DIY

Jabatan	Bappeda		BPPSD	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Pejabat Struktural	8	5	1	3
Pejabat Fungsional Perencana	14	14	-	-
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	1	4
Calon Fungsional Peneliti	1			
Arsiparis		1		
Fungsional Umum	23	21	5	6
Jumlah	46	41	7	13


Sumber : Bappeda DIY, 2021

Selain ASN tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan BPPSD dibantu 15 orang tenaga bantu (Naban), 13 orang di Bappeda dan 2 orang di BPPSD. Tenaga bantu Bappeda dari 6 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, sedangkan di BPPSD terdapat 2 Tenaga Bantu yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Selanjutnya Profil kepegawaian/SDM secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

2.2.1.1.1 Profil Pejabat Struktural Bappeda DIY

Berdasarkan kondisi kepegawaian per 31 Desember 2021, jumlah pejabat struktural pada Bappeda dan BPPSD DIY sebanyak 17 orang, dengan tingkat keterisian jabatan sebesar 100%, yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 8 orang pejabat eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV. Dari jumlah tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut : 1) eselon II laki-laki sebanyak 1 orang, 2) eselon III laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 4 orang, serta 3) eselon IV laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Jumlah pejabat struktural berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut:



Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasar Jenis Kelamin

2.2.1.1.2 Pejabat Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, Kebutuhan Fungsional Umum Bappeda sebanyak 64 ASN. sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 baru terisi 44 ASN, jadi masih terdapat kekurangan sebanyak 20 ASN Fungsional Umum, sedangkan di BPPSD dari kebutuhan ASN 21 orang baru terisi 11 orang, jadi masih ada kekurangan sebanyak 10 orang Fungsional Umum.

Berdasar Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Bappeda DIY adalah sebagai berikut: 1) Pejabat Fungsional Tertentu tertentu sejumlah 95 orang dengan rincian : 89 orang perencana, 3 orang arsiparis, 3 orang Penatalaksana Barang. Kondisi sampai dengan 31 Desember 2021, Bappeda DIY memiliki 18 orang Fungsional Perencana, 1 orang calon peneliti, 1 orang arsiparis mahir dan 44 orang yang menduduki jabatan fungsional umum. Selaian 18 orang Pejabat Fungsional tersebut, di Bappeda ada tambahan 10 orang Pejabat


Fungsional Perencana Penyetaraan, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Berdasar kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional tertentu sebanyak 66 orang (61 orang perencana, 2 orang arsiparis, dan 3 orang penatalaksana barang). Sedangkan kebutuhan jabatan fungsional peneliti di BPPSD sebanyak 15 orang, sudah terisi 5 orang, sehingga terdapat kekurangan 10 orang pejabat fungsional peneliti.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 disebutkan pula Alokasi Formasi Untuk Perpindahan Jenjang Jabatan Fungsional tertentu di Bappeda dan BPPSD dengan Formasi :

- Arsiparis : Terampil/Pelaksana 1 orang, Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan 1 orang dan Penyelia 1 orang.
- Penata Laksana Barang : Terampil/Pelaksana 1 orang
- Perencana Ahli : Pertama 28 orang, Muda 28 Orang, Madya 28 Orang dan Utama 5 orang
- Peneliti Ahli (BPPSD) : Pertama 5 orang, Muda 5 orang, Madya 5 orang

Komposisi Kebutuhan pegawai dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2. 4 Grafik Kebutuhan Pegawai BAPPEDA DIY

Bappeda DIY dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi, mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencana, juga mengusulkan analisa beban kerja untuk jabatan fungsional tertentu (Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional Arsiparis). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai

Fungsional umum sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, setiap tahun selalu mengusulkan penambahan personil dan mengusulkan analisa beban kerja. Akan tetapi, terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda DIY mengupayakan penambahan tenaga non ASN dan Tenaga Bantu yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda DIY. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, tenaga bantu yang ada di Bappeda DIY sebanyak 15 orang yang terdistribusi di Bappeda DIY 13 orang dan di BPPSD DIY sebanyak 2 orang.

2.2.1.1.3 Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Bappeda dan BPPSD DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.** berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Bappeda dan BPPSD DIY berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana S2	17	20	37
2	Sarjana S1	20	25	45
3	Diploma IV	1	0	1
4	Diploma III/SM (DIII/SM)	4	3	7
5	SLTA	10	6	16
6	SLTP	0	0	0
7	SD	1	0	1
	JUMLAH	53	54	107

Sumber : Bappeda DIY, 2021

Jumlah pegawai Bappeda dan BPPSD DIY per 31 Desember 2021 pada **Error! eference source not found.** di atas terdistribusi dalam struktur organisasi Bappeda DIY dan BPPSD DIY sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai.

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Bappeda DIY, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi.

Aset-aset yang dimiliki Bappeda DIY sampai saat ini masih dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda DIY dan BPPSD DIY dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda dan BPPSD DIY per 31 Desember 2021

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
A.	ASET TETAP	5.442	16.822.455.351,99
1.	Peralatan dan Mesin	2.221	11.712.732.811,99
	a. Alat-alat besar	3 unit	446.104.300,00
	b. Alat-alat Angkutan	15 unit	2.411.662.342,00
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.598 unit	3.577.878.950,00
	d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	236 unit	2.029.582.600,00
	e. Alat Kedokteran dan Kesehatan	5 unit	11.640.000,00
	f. Komputer	364 unit	3.253.894.619,99
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit	4.989.171.200,00
	a. Bangunan Gedung	4 unit	4.989.171.200,00
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2 unit	36.567.500,00
	a. Jaringan	2 unit	36.567.500,00
4.	Aset Tetap Lainnya	3.215 unit	83.983.840,00
	a. Buku Perpustakaan	3.214 buku	80.683.840,00
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1 unit	3.300.000,00
B.	Aset Lainnya	100 unit	9.339.114.325,00
1.	Aset Tidak Berwujud	100 unit	9.339.114.325,00
	Jumlah	5.542	26.161.569.676,99

Sumber : Bappeda DIY, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum masih mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.2.3 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY. Bappeda DIY selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul

sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda DIY membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam meningkatkan kapasitas Bappeda DIY sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Sistem informasi yang dibangun tersebut :


2.2.3.1 Jogjaplan

Jogjaplan yang diinisiasi pada tahun 2010 merupakan salah satu bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan berkelanjutan. Sistem informasi Jogjaplan dibangun dalam upaya membantu Pemda DIY membangun institusi publik yang efektif dan akuntabel, meningkatkan transparansi, serta menyediakan akses atas informasi perencanaan pembangunan. Jogjaplan digunakan untuk memastikan perencanaan disusun secara disiplin mengikuti program prioritas visi misi pembangunan daerah dengan mengimplementasikan *logical framework cascading* yang membatasi terjadinya penyimpangan perencanaan yang dapat memiliki resiko tindak pidana korupsi.

Tujuan utama pembangunan Jogjaplan adalah dalam rangka menjamin konsistensi data perencanaan terhadap RPJMD DIY-Renstra OPD dan prioritas nasional dalam RPJMN. Selanjutnya pengembangan Jogjaplan terus dilakukan dalam rangka menyiapkan kinerja aplikasi Jogjaplan yang responsif terhadap kebutuhan perencanaan organisasi Pemda DIY untuk memenuhi tuntutan *agile governance* serta integrasi/interoperabilitas pada sistem perencanaan pembangunan nasional serta sistem terkait dalam kerangka *Jogja Smart Province*. Salah satu contoh upaya pengembangan Jogjaplan yang responsif terhadap kebutuhan adalah diakomodasinya kebutuhan perencanaan pembangunan dalam merespon pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 dan terintegrasi dengan sistem aplikasi penganggaran dan pengendalian.

Jogjaplan mampu memperkecil bias antara perencanaan dan penganggaran, dari sebelumnya 29% menjadi hanya 2%. Bagi masyarakat, aplikasi Jogjaplan dapat dimanfaatkan secara terbuka dalam mengakses informasi dan partisipasi publik untuk mengetahui perencanaan Pemda DIY serta memberikan usulan, termasuk bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

Sistem informasi Jogjaplan dapat diakses melalui <http://jogjaplan.com/>. Tampilan Jogjaplan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 5 Jogjaplan

2.2.3.2 Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)

Sengguh yang merupakan akronim dari “Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah” yang dioperasikan sejak tahun 2018 diinisiasi sebagai pengembangan lebih lanjut dari sistem monitoring dan evaluasi yang ada sejak tahun 2008, yaitu Sistem Monev APBD/APBN dan Sistem Jogjakendali. Sengguh dibangun untuk mengatasi kesulitan Pemda DIY dalam pengelolaan aktivitas pengendalian pembangunan daerah yang memiliki resiko *human error*, mengatasi hambatan transparansi informasi, keterbatasan SDM yang melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta kendala dalam pengukuran kinerja baik sasaran, program, maupun kegiatan.


Sengguh mewujudkan sinergitas pengelolaan manajemen pembangunan daerah baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasinya. Sistem ini sebagai media untuk sinkronisasi hasil evaluasi pembangunan lintas kewenangan sehingga perencanaan dapat dilakukan lebih menyeluruh dan menunjukkan perkembangan program strategis secara lebih efektif. Sengguh juga menunjukkan kesenjangan pembangunan daerah melalui analisis terhadap hasil kinerja pembangunan daerah. Sengguh diharapkan menjadi alat bantu bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manajemen perencanaan pembangunan daerah secara lebih kualitatif.

Keunggulan Sengguh dibandingkan aplikasi sebelumnya meliputi:

1. Terintegrasinya Sengguh dengan *e-budgeting* SIPD dan Diarindu untuk mengurangi *double entry*/duplikasi data serta mempercepat proses validasi data

2. Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan terkait dengan capaian fisik dan keuangan, tetapi sudah mencakup penilaian terkait kualitas perencanaan (ROPK fisik dan keuangan) dan kinerja (Sakip, e-LKPJ)
3. Penilaian terkait dengan kesatuan relasi mulai dari output hingga program melalui menu logframe, KAK, serta lintas sektor
4. Sengguh mulai memperhitungkan keberadaan inovasi sebagai bagian penilaian kinerja

Sistem informasi Sengguh dapat diakses melalui <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>. Tampilan Sengguh dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 6 Sengguh


2.2.3.3 Dataku

Dataku merupakan aplikasi bank data yang dikembangkan oleh Bappeda DIY untuk mendukung pencapaian kinerjanya dalam menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan pembangunan. Beberapa informasi utama yang bisa didapatkan pada aplikasi ini meliputi kumpulan data dasar yang dikelompokkan berdasarkan bidang urusan dengan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, infografis terkait permasalahan-permasalahan mendasar dalam pembangunan seperti penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, data capaian masing-masing tujuan dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) DIY, data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan RPJMD, data Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur, serta data mengenai indikator kinerja Pemda DIY.

Aplikasi Dataku diarahkan untuk menjadi sumber data pembangunan DIY sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aplikasi Dataku dapat diakses melalui alamat <http://www.bappeda.jogjapro.go.id/dataku/>. Tampilan Dataku dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2. 7 Dataku

2.2.3.4 Geoportal

Paradigma perencanaan pembangunan yang bersifat kewilayahan memerlukan data berupa peta geospasial. Atas dasar kebutuhan tersebut, dibangunlah aplikasi Geoportal guna mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyediaan data berupa peta geospasial untuk keperluan perencanaan pembangunan.

Geoportal sendiri merupakan salah satu jenis portal website yang menyediakan layanan pencarian dan penggunaan data spasial, khususnya informasi geografi (data peta) dan pelayanan geografi (*geographic services*). Data yang dapat diakses pada aplikasi Geoportal Bappeda DIY, antara lain peta saluran irigasi, persebaran puskesmas dan rumah sakit, serta Daerah Aliran Sungai di DIY.

Geoportal dapat diakses melalui <http://geoportal.jogjapro.go.id/>. Tampilan geoportal dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2. 8 Geoportal

2.2.3.5 Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)

Aplikasi SIMNANGKIS dibangun untuk memenuhi kebutuhan data makro dan mikro yang akurat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengolahan data kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena dapat disinkronkan dengan data kemiskinan nasional yang ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang bersifat real time, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Fitur utama yang bisa diakses di aplikasi ini meliputi pemetaan kemiskinan berdasarkan status kesejahteraan masyarakat dan lokasi, informasi mengenai status pendidikan, pekerjaan, pernikahan masyarakat miskin, dan jumlah masyarakat miskin yang memiliki disabilitas maupun penyakit kronis. Dalam perkembangannya, SIMNANGKIS juga dilengkapi dengan laporan monitoring dan evaluasi capaian RAD TPB DIY dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan antara Pemda DIY dengan dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Forum TSLP).

Aplikasi Simnangkis dapat diakses melalui <http://simnangkis.jogjaprovo.go.id/>. Tampilan Simnangkis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 9 Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)

2.2.3.4 Sistem Infomasi Internal (Sintal)

Latar belakang pengembangan Sintal yang mulai dibangun pada tahun 2015 adalah untuk meminimalisir atau bahkan mengeliminasi kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan internal Bappeda DIY, baik secara fisik maupun keuangan. Tujuan akhirnya, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK), sehingga kinerja BAPPEDA menjadi lebih baik.

Fungsi dasar Sintal adalah sebagai alat monitoring, evaluasi dan pengendalian serta penatausahaan keuangan di semua bidang dan balai di Bappeda DIY. Sintal dapat menampilkan informasi progres fisik maupun keuangan dari setiap sub kegiatan yang sedang berjalan di Bappeda DIY. Konsentrasi terhadap pengawalan serapan fisik maupun keuangan merupakan salah satu kunci keberhasilan tata kelola organisasi. Dengan adanya Sintal, Bappeda DIY berharap dapat meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan penguasaan teknologi informasi.

Sistem informasi Sintal dapat diakses melalui http://bappeda.jogjaprovo.go.id/si_internal/. Tampilan Sintal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 10 Sistem informasi Internal (sintal)

2.2.3.6 Website Bappeda

Selain berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, website Bappeda juga berfungsi sebagai wahana menampung aspirasi/hasil karya/tulisan para pejabat fungsional tertentu di Bappeda DIY. Pejabat fungsional perencana dapat mengunggah/mempublikasikan aspirasi/hasil karya/tulisan pada menu JFP corner dan pejabat fungsional peneliti pada menu Litbang corner.


Tampilan Website Bappeda DIY dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. 11 Website Bappeda DIY

2.2.3.7 Instagram Bappeda

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Bappeda DIY juga memanfaatkan *platform* Instagram pada akun @bappedadiy. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Bappeda serta informasi-informasi umum lainnya. Profil Instagram Bappeda DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 12 Instagram Bappeda DIY

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda DIY

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan UPT Bappeda berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Fungsi utama Bappeda DIY dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan, antara lain :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
2. Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan daerah (antara lain LKPJ, laporan monev, dan laporan evaluasi dokumen perencanaan);
3. Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.
4. Dokumen Analisis Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik DIY;
5. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pembangunan di DIY. Selain itu juga disusun dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY yang berlaku selama 20 tahun serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholders* dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam pelaksanaan pembangunan di DIY.

Fungsi lain dari Bappeda DIY adalah sebagai pelaksana monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda DIY menghimpun dan menganalisis hasil

monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Monitoring, evaluasi dan pengendalian Bappeda DIY mempermudah dalam pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Renstra. Pencapaian Kinerja pelayanan Bappeda disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda DIY	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah				83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	91,35	95,95	67,09	80,00	-	109,40	114,23	79,39	94,12	-
Peringkat Kinerja															Sangat Baik	Sangat Baik	Tinggi	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis Bappeda DIY dalam mendukung tujuan, visi, dan misi Pemerintah Daerah yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”, dengan indikator “Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah”. Pada tahun 2018, indikator sasaran telah melampaui target yang ditetapkan (**tercapai $\geq 100\%$**) yaitu sebesar 109,4%. Begitu pula pada tahun 2019, capaian kinerja sasaran juga telah melampaui target yang ditetapkan (**tercapai $\geq 100\%$**) dengan persentase capaian sebesar 114,23%. Peringkat kinerja berdasarkan tingkat capaian kinerja pada kedua tahun tersebut, memperoleh **Predikat Kinerja Sangat Baik** dengan interval nilai realisasi kinerja yaitu $91 \leq 100$.

Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, baik program utama maupun program pendukung yang memberikan kontribusi atau dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran dimaksud. Keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda DIY didukung oleh :

- Sumber daya manusia yang handal, profesional dan kompeten dalam pelaksanaan urusan perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan;
- Anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
- Ketepatan dalam perumusan indikator dan target kinerja;
- Ketersediaan data pendukung dan rekomendasi hasil penelitian sebagai penentu keberhasilan kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- Inovasi atau terobosan, seperti pengembangan aplikasi perencanaan Jogjaplan, pengembangan aplikasi sistem evaluasi pertanggungjawaban pembangunan daerah (Sengguh), Sistem Informasi Pengendalian Internal (Sintal), Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal), serta rapat-rapat dan pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa (seperti FGD, konsultasi publik, sosialisasi) dilakukan secara daring, dan pemanfaatan media sosial (website dan Instagram) untuk pelayanan informasi.

Ketercapaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 79,39% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan terhadap realisasi tahun 2019 sebesar 95,95%, terdapat penurunan sebesar 28,86%. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, namun volume anggaran berkurang sebesar 33,47% dari tahun sebelumnya, karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, sehingga pada akhir tahun tercatat indikator kinerja tercapai sebesar 67,09% dari target yang ditetapkan sebesar 84,5%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan tercapai.

Tahun 2021 (tahun ke-4) capaian kinerja sasaran Bappeda DIY sebesar 94,12 % dari target yang ditetapkan sebesar 85,00% dengan realisasi hanya sebesar 80,00%. Faktor penyebab yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut diantaranya adanya pandemi covid-19 menyebabkan dilakukannya *refocusing* dan

realokasi anggaran untuk penanganan darurat dampak pandemi covid-19 pada semua perangkat daerah di DIY, sehingga alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran perangkat daerah menjadi berkurang, antara lain sektor pariwisata berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga perangkat daerah yang bergerak pada sektor-sektor tersebut, tidak mencapai target sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, juga disebabkan adanya acara berskala nasional yang tidak dilaksanakan, misalnya di Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada indikator sasaran penyelenggaraan ujian nasional dan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS).

Capaian kinerja Bappeda sangat dipengaruhi capaian kinerja sasaran strategis dan kinerja program Perangkat Daerah. Dari 80 indikator sasaran kinerja perangkat daerah, yang mencapai target hanya 53 indikator pada tahun 2020 dan 64 indikator pada tahun 2021. Oleh karena itu, perlu *effort* dan strategi khusus agar terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada tahun mendatang, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja sasaran perangkat daerah yang telah tercapai atau melampaui target yang telah direncanakan, menunjukkan bahwa kinerja Bappeda DIY sesuai dengan yang diharapkan dan perlu untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kinerja pelayanan Bappeda DIY selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Anggaran dan Realisasi pendanaan disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

**Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2018 - 2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	18.986.501.619,50	15.123.330.970,00	8.244.498.170,00	22.503.094.670	27.242.432.998	16.904.391.211,00	13.603.101.196,00	6.838.414.056,00	21.157.843.246,00		89,03	89,95	82,95	94,02		32,04	46,71

Sumber data : Bappeda DIY, 2021

Dari Tabel 2.5 di atas, dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran Bappeda DIY pada tahun 2018 telah tercapai atau melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 109,4% dari target sebesar 83,5%. Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.16.904.391.211,00 atau sebesar 89,03% dari target anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 18.986.501.642,58 termasuk dana keistimewaan, sedangkan pada tahun 2019 telah tercapai atau melampaui target yang ditetapkan, dengan prosentase capaian sebesar 114,23% dari target 84%. Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp. 13.603.101.196,00 atau sebesar 89,95% dari target anggaran sebesar Rp. 15.123.330.932,68. Capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 masuk dalam kategori predikat kinerja sangat baik.

Pada tahun 2020, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada target dan realisasi anggaran perangkat daerah yang disebabkan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat dampak pandemi covid-19. Target anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.244.498.162,88 dan realisasi sebesar Rp. 6.838.414.056,00 atau sebesar 82,95 %. Sedangkan pada tahun 2021 target anggaran sebesar Rp. 22.503.094.670,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.157.843.246,00 atau sebesar 94,02%. Kenaikan anggaran dari tahun 2020 ke 2021 sangat signifikan, dikarenakan anggaran belanja tahun 2021 tidak lagi diklasifikasikan belanja langsung dan belanja tidak langsung (belanja pegawai/Gaji dan Tunjangan), tetapi mengacu pada struktur anggaran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang SIPD, Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) masuk dalam Belanja Operasi. Tahun 2021 kondisi masih dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak covid-19, akan tetapi capaian kinerja tahun 2021 masuk dalam kategori predikat kinerja sangat baik.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Bappeda DIY sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda DIY

Uraian Program RPJMD DIY 2017-2022/ Program Berdasar Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Administrasi Perkantoran	2.022.659.850	2.297.997.010	1.859.778.370			1.800.512.897,00	1.710.726.101,00	1.020.992.067,00			89,02	74,44	54,9		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.011.010.350	1.179.629.000	1.357.218.450			758.589.675,00	970.526.256,00	811.702.139,00			75,03	87,7	89,72		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		184.360.000					154.393.780,00					83,75			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	527.389.019,5	460.473.700	285.361.000			440.038.670,00	454.394.250,00	265.178.000,00			83,44	98,68	92,93		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				15.050.329.109	19.432.613.158				14.485.806.113,00					96,26	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.932.091.300	2.309.219.200	1.778.058.000			3.433.857.861	2.110.602.603	1.578.759.750			87,33	91,4	88,79		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.076.820.000	2.562.376.250				1.811.695.130					87,23	
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	825.104.000	1.118.661.000	151.087.000			770.003.140	1.078.689.220	144.957.000			93,32	96,43	95,94		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				290.987.000	216.722.000				289.591.000					99,52	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.690.316.500	1.457.159.000	452.003.000			1.630.793.961	1.364.328.826	416.873.000			96,48	93,63	92,23		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				519.745.950	982.160.000				503.581.950					96,89	
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	1.404.762.850	856.030.000	78.133.000			1.320.405.250	815.498.635	77.995.950			93,99	95,27	99,82		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				108.012.000	225.756.000				104.813.200					97,04	
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	915.482.650	686.925.060	207.458.000			855.850.930	625.222.068	202.961.500			93,49	91,02	97,83		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				236.826.750	275.194.500				231.963.910					97,95	
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	2.165.895.200	1.928.582.500	1.539.534.500			2.068.254.645	1.782.126.520	1.355.435.500			95,49	92,41	88,04		

Uraian Program RPJMD DIY 2017-2022/ Program Berdasar Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-3708 tahun 2020	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1	2	3	4	5
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.737.020.500	1.853.468.500				1.473.582.000					84,83	
Program Pengembangan Statistik Daerah	1.261.752.900,00	2.217.234.500,00	881.292.500			1.206.633.489	2.101.458.497	872.497.800			95,63	94,78	61,01		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				442.382.000	389.387.350				431.661.645,00					95,80	
Program Penelitian dan Pengembangan	N/A	500.000.000	107.040.800			N/A	435.134.440	91.061.350			N/A	87,03	85,07		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				328.509.770	258.281.000				241.038.640,00					97,58	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan	1.216.412.000	N/A	N/A	N/A	N/A	876.570.977,00					72,06				
Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan"	2.013.625.000					1.742.879.716,00					86,55				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	816.506.000										
Total	18.986.501.619,50	15.123.330.970,00	8.244.498.170,00	22.503.094.670	27.242.432.998	16.904.391.211,00	13.603.101.196,00	6.838.414.056,00	21.157.843.246	-	89,03	89,95	82,95	94,02	

Sumber data : Bappeda DIY, 2021

Permasalahan dalam pelayanan Bappeda DIY yang dapat menghambat peningkatan kinerja, antara lain:

1. Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat;
2. Belum optimalnya penyajian data statistik dan geospasial serta pemanfaatan penelitian untuk referensi dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui *cascading* RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman sub kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC), meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*;
3. Berupaya mempertahankan kinerja yang telah baik secara berkelanjutan;
4. Melakukan koordinasi internal secara intensif dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan koordinasi penyediaan data pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota secara efektif dan efisien;
6. Melakukan diseminasi satu data pembangunan kepada semua perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah DIY;
7. Meningkatkan pemanfaatan dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

Selain tugas pelayanan tersebut di atas, Bappeda DIY juga melaksanakan ketugasan koordinasi perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektor yang menjadi amanat kesepakatan global yang diratifikasi pemerintah RI dan kebijakan pemerintah lainnya seperti pelaksanaan koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, perencanaan pencapaian target Rencana Aksi Daerah (RAD)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), perencanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Penanganan Stunting, dan pembangunan rendah karbon.

- ***Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah DIY***

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Pada Tahun 2021 persentase Kemiskinan DIY sebesar 12,80% di atas rata-rata nasional (10,14%). Sedangkan target persentase angka kemiskinan pada akhir periode RPJMD DIY (2022) sebesar 7%. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangannya.

Koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Bappeda DIY sebagai sekretariat TKPKD DIY melakukan koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian program/kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan di DIY dan menyediakan sistem informasi untuk menunjang kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- ***Pelaksanaan Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DIY***

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung pelaksanaan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang selanjutnya menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). RAD TPB diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. RAD disusun dengan OPD Pemerintah Daerah DIY, Instansi Vertikal, perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah dan akademisi, yang selanjutnya terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Sekretariat TPB DIY berada di Bappeda DIY.

RAD TPB DIY dilaksanakan secara Partisipatif, Koordinatif, Kolaboratif, dan Selaras dengan Perencanaan Pembangunan.

- ***Pelaksanaan Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi***

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) disusun dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi secara multisektor dalam skala daerah. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi disusun dengan tujuan :

1. Sebagai panduan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi pembangunan pangan dan gizi;
2. Sinergisitas antara pusat dan daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari program pembangunan pangan dan gizi;
3. Alat advokasi dan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman berbagai upaya penanganan masalah pangan dan gizi.

Selanjutnya, Bappeda DIY sebagai ketua forum teknis melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.

- ***Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Stunting***

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin hingga berusia 2 tahun. *Stunting* biasanya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Penanganan *stunting* menjadi salah satu prioritas pembangunan manusia dalam menyiapkan generasi yang lebih unggul dan kompetitif.

Penanganan *stunting* dilakukan oleh multi sektor, sehingga intervensi tidak hanya sebatas pada sektor kesehatan tetapi juga sektor lainnya: seperti akses terhadap pangan yang sehat dan aman, pola pengasuhan anak, akses terhadap sanitasi dan lingkungan bersih, rumah yang layak huni, akses terhadap air bersih dan sehat, lingkungan sosial yang mendukung dan sebagainya.

Dalam upaya koordinasi penanganan *stunting*, Pemda DIY telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Tahun 2020-2024. Peran Bappeda DIY dalam penanganan *stunting* sebagai Ketua Tim Panelis penilaian kinerja kabupaten/kota sesuai dengan arahan Bangda Kementerian Dalam Negeri RI.

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) kabupaten di DIY yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang menjadi lokus prioritas nasional penanganan *stunting*, dan pada tahun 2020 ditambah 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, dan tahun 2021 seluruh kabupaten/kota di DIY menjadi lokus prioritas penanganan *stunting*. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan, seluruh kabupaten yang dinilai telah mendapat nilai A di 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* sesuai Petunjuk Teknis Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan inovasi yang menyentuh dari pendataan ibu hamil, pangan, intervensi kesehatan sesuai karakteristik Kabupaten.

- ***Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon***

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* yang ditandatangani oleh 195 negara di dunia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Pemerintah Indonesia mulai memasukkan komitmen iklim dalam pembangunan rendah karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini disebabkan perubahan iklim dan kenaikan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target capaian penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 sebesar 3,62% dari total emisi sebesar 5.667.673,14 Ton CO₂ *equivalent* yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu: (1) berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian; (2) berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi serta (3) berbasis bidang pengelolaan limbah. Saat ini Pemda DIY sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD GRK DIY untuk kemudian menyesuaikan dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan Rendah

Karbon di tingkat Nasional melalui penyesuaian *Business As Usual (BAU) Baseline*, penyusunan kegiatan aksi mitigasi serta penetapan target penurunan emisi GRK tahun 2021 - 2030 melalui sektor Kehutanan, Pertanian, Pesisir dan Laut, Energi, Transportasi dan Pengelolaan Limbah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda DIY

2.4.1 Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda DIY berdasarkan Telaah Renstra K/L

Bappeda DIY sebagai lembaga di daerah dengan fungsi yang sama sebagaimana Kementerian PPN/Bappenas, selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, juga melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang seperti Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Satu Data Indonesia, dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi dalam merencanakan pembangunan nasional tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Renstra Bappenas 2020-2024 yaitu:

- a. Adanya ketidakpastian global seperti perkembangan geopolitik, perlambatan ekonomi, ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam. Ketidakpastian tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi nasional dan daerah;
- b. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital;
- c. Defisit transaksi berjalan yang meningkat, disebabkan oleh ekspor yang didominasi oleh ekspor komoditas dengan nilai yang relatif rendah;
- d. Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan;
- e. Pandemi Covid-19;
- f. Mitigasi bencana alam dan non alam.

Tantangan perencanaan pembangunan nasional tersebut menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian daerah dalam merencanakan pembangunan, karena sejatinya tantangan pembangunan tersebut muaranya ada di daerah. Adanya dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat, semakin kompleks, dan sulit terprediksi, perencanaan pembangunan dituntut mampu merespon terhadap

perubahan tersebut. Hal ini biasa terjadi apabila Bappeda memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai. Salah satu tantangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang disusun belum berorientasi hasil. Pembangunan yang direncanakan tidak hanya sekedar menghasilkan output, namun mampu ter-*delivered*, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan mampu mengubah kearah yang diharapkan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi pembangunan lintas sektor dan diperlukan lembaga *clearing house*. Pada level nasional, Kementerian PPN/Bappenas berperan menjadi *clearing house* untuk memastikan proses *making program delivered*. Sebagai *clearing house*, dalam perencanaan pembangunan Kementerian PPN/Bappenas berwenang menentukan prioritas pembangunan, *approval* terhadap usulan program, dan penyiapan insentif (pendanaan, regulasi dan kelembagaan). Pada aspek pengendalian perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas, serta menyusun rekomendasi *debottlenecking* berdasarkan hasil monev. Fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing house* ini hendaknya juga dimiliki oleh lembaga perencana di daerah.

2.4.2 Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda DIY berdasarkan Telaah Renstra Kab/Kota

Tantangan pelayanan Bappeda DIY berdasarkan telaah renstra kabupaten/kota adalah masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan, belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan, seringnya perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah, belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, masih terbatasnya kesempatan untuk mengaplikasikan hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi.

Peluang pelayanan Bappeda DIY berdasarkan telaah renstra kabupaten/kota meliputi adanya komitmen dalam trilateral desk antara Pemda DIY dan kabupaten/kota, proses perencanaan pembangunan yang didukung teknologi informasi, adanya diklat-diklat substantif untuk meningkatkan kapasitas SDM, adanya mekanisme desk timbal balik monitoring dan evaluasi, adanya forum-forum koordinasi dengan pemerintah, adanya

kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah, serta adanya kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan dalam jurnal.

2.4.3 Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda DIY berdasarkan Telaah RTRW DIY

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039 memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat. Pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dituangkan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang diarahkan dalam indikasi program utama 5 tahunan terdiri dari nama program, lokasi, besaran, sumber biaya, Instansi pelaksana dan periode pelaksanaan (5 tahunan).

Berdasarkan telaah RTRW DIY, terdapat beberapa hal penting yang menjadi tantangan dan peluang bagi pelayanan Bappeda di masa yang akan datang dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tantangan tersebut antara lain:

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang DIY pada tahun 2021, sebesar 81.04 % sesuai, 13.26% belum terwujud dan 5.96% tidak sesuai.
2. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengharuskan pemerintah daerah DIY melakukan Review RTRW sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta mengawal percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi perijinan *Online Single Submission* (OSS) di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Kondisi infrastruktur Wilayah Selatan yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sebagai Wilayah Prioritas.
5. Kualitas perencanaan yang mengedepankan kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan.

6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan pembangunan kelautan sebagai bagian integrasi antara wilayah laut dan daratan.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang secara berkala di tingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang.
8. Data dan informasi spasial yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi pelayanan Bappeda DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan dari hasil telaah RTRW DIY antara lain :

- 1) Pelaksanaan Review RTRW DIY sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan peluang untuk mensinergikan antara perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan perencanaan spasial yang tertuang dalam RTRW.
- 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan Kabupaten Kota dengan Provinsi;
- 3) Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 4) Komitmen untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai indikasi program yang tertuang dalam RTRW;
- 5) Terdapat kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.4.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda DIY berdasarkan Telaah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)

Pemda DIY telah menyusun Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) DIY tahun 2012-2020 serta melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) atas Peraturan Gubernur RAD GRK tersebut. Selanjutnya Pemda DIY akan melakukan penyusunan RAD PPRK hingga tahun 2030 sebagai kelanjutan Peraturan Gubernur RAD GRK, namun saat ini masih menunggu arahan dan terbitnya regulasi RAN PPRK dari pusat. Selain itu Pemda DIY juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY Tahun 2020 – 2050.

Berdasarkan telaah Pembangunan Rendah Karbon, maka terdapat beberapa hal penting yang menjadi tantangan dan peluang bagi pelayanan Bappeda di masa yang akan datang dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tantangan pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon tersebut antara lain:

1. Belum terbitnya Peraturan Presiden RAN PPRK oleh pemerintah pusat sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang RAN GRK 2011-2020 yang sudah habis masa berlakunya yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam penyusunan RAD PPRK.
2. Belum disusun Peraturan Gubernur RAD PPRK untuk melanjutkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 tahun 2012 tentang RAD GRK DIY tahun 2011-2020 yang sudah habis masa berlakunya.
3. Perlu adanya dukungan Kabupaten/kota untuk menyusun dan melaksanakan RAD PPRK di tingkat Kabupaten/kota untuk mewujudkan keselarasan pembangunan di setiap tingkat kewilayahan serta meningkatkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK sampai ke tingkat Kabupaten/kota.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi BAPPEDA DIY dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

1. Program/kegiatan/subkegiatan yang masuk sebagai aktivitas inti pembangunan rendah karbon dapat diinventarisasi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
2. Program/kegiatan/subkegiatan yang masuk dalam inventarisasi aktivitas inti pembangunan rendah karbon tersebut sudah dilaksanakan pada pembangunan

daerah periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta akan dilanjutkan pada periode RPD Transisi DIY Tahun 2023-2026, sehingga tinggal diperlukan legalisasi melalui Peraturan Gubernur RAD PPRK DIY Tahun 2021-2030 serta penentuan target penurunan emisi di dalamnya agar dapat dilakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) tahunan terhadap pelaksanaan RAD PPRK DIY tersebut.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DIY

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda DIY

Secara umum pembangunan DIY diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok, yaitu masih tingginya ketimpangan antar wilayah, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan/kesejahteraan, dan disparitas IPM antar wilayah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik. Dari ketugasan tersebut, Bappeda mempunyai peran penting dalam menyusun kebijakan teknis sebagai panduan bagi internal maupun bagi Perangkat Daerah di seluruh Pemda DIY. Bappeda tidak hanya menjadi koordinator dalam penyusunan kebijakan, namun juga menjalankan peran dalam mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan menjadi bagian dari tanggungjawab Bappeda dalam hal penilaian kinerja. Perencanaan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan, baik pada tahun berjalan, maupun tahun yang akan datang, jangka menengah maupun jangka panjang.

Proses pembangunan merupakan proses multidimensi. Konsep pembangunan DIY dilakukan lintas sektor, baik antar organisasi pemerintah, maupun non pemerintah dan akademisi. Koordinasi yang intens serta sinkronisasi diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan, dan didukung data yang terintegrasi antar sektor. Perencanaan teknokratis berbasis data didukung dengan tata kelola data yang valid, penggalan data melalui metode yang tepat, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penelitian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan yang dirangkum menjadi data yang siap diolah untuk menjadi bahan kebijakan perencanaan selanjutnya. Selain hal tersebut di atas, pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting dalam pelaksanaan seluruh

rangkaian kegiatan perencanaan, pengolahan data statistik, serta penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda DIY, permasalahan yang dihadapi ditinjau dari urusan yang diampu, yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta statistik sebagai berikut :

1. Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan pembangunan daerah

Permasalahan utama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah adalah kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat;

2. Bidang Urusan/Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama dalam urusan penelitian dan pengembangan adalah belum selarasnya antara desain penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan

3. Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Masalah yang dihadapi adalah:

- a. Belum optimalnya kesesuaian antara tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. Belum sinkronnya tata kala waktu penyediaan data dengan kebutuhan data perencanaan;
- c. Belum optimalnya penyajian data statistik dan geospasial, serta pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada **Error! Reference source not found.** berikut :

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan: Perencanaan			
1	Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat	Belum terintegrasinya perencanaan baik spasial maupun sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Periodisasi perencanaan jangka menengah yang tidak sama antar level pemerintahan. - Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan daerah. - Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum sinkron. - Adanya ego sektoral yang masih dominan.
Bidang Urusan/Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan: Penelitian dan Pengembangan			
2	Belum selaras antara desain penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan	Hasil kelitbangan belum optimal untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kolaborasi dan integrasi antar institusi kelitbangan di DIY dan luar DIY, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun lembaga litbang vertikal. <p>Bidang kepakaran fungsional peneliti di Pemda DIY masih terbatas sehingga berdampak pada hasil penelitian yang belum dapat menjawab berbagai permasalahan perencanaan pembangunan.</p>
Bidang Urusan/Unsur Urusan Pemerintahan : Statistik			
3	Belum optimalnya kesesuaian antara tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat	Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua elemen data memiliki metadata - Belum optimalnya interoperabilitas data <p>Beberapa prinsip Satu Data Indonesia yaitu Standar Data dan Kode Referensi belum seluruhnya ditetapkan oleh Pusat, terutama untuk data sektoral.</p>

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum sinkronnya tata kala waktu penyediaan data dengan kebutuhan data perencanaan.	<p>1. Belum sinkronnya peraturan dan tata kelola pada instansi penyedia data dan instansi perencanaan</p> <p>2. Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.</p>	<p>- Ketergantungan pada pihak di luar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan.</p> <p>- Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan diseminasi data di pemerintahan.</p> <p>inkonsistensi data di level provinsi dan kabupaten/kota dan perbedaan satuan dan klasifikasi dalam pengumpulan data di kabupaten/kota.</p>
5	Belum optimalnya penyajian data statistik dan geospasial, serta pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.	Kurangnya literasi geospasial pada SDM di lingkungan Pemda DIY secara keseluruhan terutama kualitas dan standarisasi data geospasial.	<p>- Data geospasial yang diproduksi di masing masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sebagian besar belum terstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut.</p> <p>- Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD (Jaringan Informasi Geospasial Daerah).</p>

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kab/Kota

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2020-2024 memiliki 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dari tiga tujuan tersebut, Kementerian Bappenas menetapkan empat sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan yaitu :

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra K/L

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari empat sasaran Kementerian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda DIY adalah sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional. Pada Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, ukuran keberhasilan yang digunakan adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Sinergitas tersebut tercermin dari keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), proyek prioritas dalam RKP serta keselarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan KEM Nasional. Selanjutnya, Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional diukur dengan indikator Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional yang dalam pengukurannya meliputi dua aspek yaitu aspek kinerja pengendalian pembangunan pusat, dan kinerja pengendalian pembangunan daerah. Pengendalian daerah dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional.

Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian terkait untuk memudahkan koordinasi

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
		dari pemerintah pusat		
2	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal dalam mengawal pelaksanaan rencana pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal oleh seluruh elemen Pemda	Dukungan komitmen pimpinan dalam manajemen kinerja
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Kebijakan pembangunan nasional belum tentu sesuai dengan kondisi daerah	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian terkait untuk memudahkan koordinasi
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan belum terintegrasi	1. Masih terjadi Fragmentasi aplikasi pengolah dan desiminasi data di pemerintahan 2. Metadata dan interoperabilitas data masih terkendala/	Kebijakan satu data Indonesia bersamaan dengan transformasi digital

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			belum semua terpenuhi karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana/infra struktur.	

3.2.2 Telaahan Renstra Kab/Kota

Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY, sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda, serta meningkatnya implementasi inovasi dan penelitian pengembangan dalam perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan dan pengendalian ditunjukkan melalui kenaikan jumlah pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai antara target dan realisasi, meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda ditunjukkan dengan kenaikan nilai AKIP Bappeda, sedangkan meningkatnya implementasi inovasi dan penelitian pengembangan dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari jumlah hasil inovasi dan penelitian pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan.

Pada tabel di bawah ini terdapat identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda DIY berdasarkan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY Berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
A. Bappeda Kota Yogyakarta				
1	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan kewilayahaan dan sektoral serta antar level pemerintahan dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)• Belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan• Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen dalam forum <i>trilateral desk</i> antara Pemda DIY dan Kabupaten/Kota• Dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan• Adanya diklat-diklat substansif untuk meningkatkan kapasitas SDM• Adanya forum koordinasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
B Bappeda Kabupaten Kulon Progo				
1	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan kewilayahaan dan sektoral serta antar level pemerintahan dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)• Belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan• Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen dalam forum <i>trilateral desk</i> antara Pemda DIY dan Kabupaten/Kota• Dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan• Adanya diklat-diklat substansif untuk meningkatkan kapasitas SDM• Adanya forum koordinasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang perencanaan, pengendalian dan OPD pelaksana.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya mekanisme desk timbal balik monitoring dan evaluasi• Dukungan teknologi informasi dalam proses pengendalian
3	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang perencanaan, pengendalian dan OPD pelaksana.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya mekanisme desk timbal balik monitoring dan evaluasi• Dukungan teknologi informasi dalam proses pengendalian

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
C	Bappeda Kabupaten Gunungkidul			
1	Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan kewilayahaan dan sektoral serta antar level pemerintahan dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)• Belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan• Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen dalam forum <i>trilateral desk</i> antara Pemda DIY dan Kabupaten/Kota• Dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan• Adanya diklat-diklat substansitif untuk meningkatkan kapasitas SDM• Adanya forum koordinasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan pada OPD Mitra• Perbedaan atau perubahan periode perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Adanya diklat-diklat substansitif untuk meningkatkan kapasitas SDM• Adanya forum koordinasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
3	Meningkatnya implementasi inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">• Masih terbatasnya kesempatan untuk pemanfaatan aplikasi hasil inovasi	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah
D	Bappeda Kabupaten Sleman			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan pada OPD Mitra• Perbedaan atau perubahan periode perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Adanya diklat-diklat substansitif untuk meningkatkan kapasitas SDM• Adanya forum koordinasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan kewilayahaan dan sektoral serta antar level pemerintahan dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">• Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)• Belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan• Kebijakan dan peraturan pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Adanya komitmen dalam forum <i>trilateral desk</i> antara Pemda DIY dan Kabupaten/Kota• Dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan• Adanya diklat-diklat substansitif untuk meningkatkan kapasitas SDM• Adanya forum koordinasi pemerintah

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			yang sering berubah-ubah	(Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
3	Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya kesempatan untuk pemanfaatan aplikasi hasil inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah
E Bappeda Kabupaten Bantul				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan kewilayahaan dan sektoral serta antar level pemerintahan dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan) • Belum optimalnya kompetensi SDM perencanaan • Kebijakan dan peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dalam forum <i>trilateral desk</i> antara Pemda DIY dan Kabupaten/Kota • Dukungan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan • Adanya diklat-diklat substansif untuk meningkatkan kapasitas SDM • Adanya forum koordinasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya kesempatan untuk pemanfaatan aplikasi hasil penelitian dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan dalam jurnal

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah merupakan salah satu rujukan dan pedoman penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan melaksanakan pembangunan daerah. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah tidak hanya penting untuk pemerintah daerah, akan tetapi juga penting untuk masyarakat dan pihak swasta, agar dalam melakukan berbagai aktivitas pembangunan memiliki pedoman dan panduan yang jelas, sehingga pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam menyusun perencanaan pembangunan harus mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ketika bicara sinkronisasi dokumen, pada saat menyusun perencanaan pembangunan daerah seringkali dokumen RTRW tidak dijadikan sebagai rujukan, akibatnya kondisi di lapangan banyak ditemui kasus tumpang tindih kewenangan, serta pembangunan yang tidak berbasis tipologi dan karakteristik wilayah peruntukan, sehingga terkadang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dengan harapan perencanaan pembangunan dilakukan pada wilayah atau kawasan yang menurut hasil perencanaan tata ruang wilayah tersebut diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Keselarsan tugas dan fungsi Bappeda DIY dalam menyelenggarakan kebijakan perencanaan terkait teknis penataan ruang dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral dengan memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk didalamnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappeda DIY dalam menjaga keselarsan perencanaan menjadi kunci utama dalam sinergitas antara perencanaan pembangunan dengan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

RTRW merupakan matra spasial pembangunan daerah dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup

perencanaan ruang darat, laut, dan udara. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039 yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat. Pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dituangkan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 – 2039 , Penataan ruang wilayah DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai ***“Pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan”***.

Kebijakan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY memuat:

- Rencana pengembangan struktur ruang, terdiri atas rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan di arahkan untuk memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan, mendesentralisasikan sebagian fungsi Kota Yogyakarta ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan di Daerah dan mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan di Daerah. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan. Sistem prasarana wilayah terdiri atas jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara,

jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan energi dan prasarana lingkungan.

- Rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas pengelolaan kawasan lindung dan pengelolaan kawasan budidaya.
 - Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pengembangan kawasan lindung Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Rencana pola ruang lindung DIY terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan Lindung dalam RTRW DIY meliputi:

- 1) Kawasan Perlindungan Bawahan;
 - 2) Kawasan Perlindungan Setempat;
 - 3) Kawasan Konservasi;
 - 4) Kawasan Lindung Geologi;
 - 5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 6) Kawasan Rawan Bencana Alam;
- Kawasan budidaya memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Secara umum, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang di kawasan budidaya terdiri atas Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan Peruntukan Pertanian; Kawasan Perikanan; Kawasan Pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Peruntukan Pariwisata; Kawasan Peruntukan Permukiman; Kawasan Pertahanan Keamanan; serta Kawasan Budidaya Lainnya. Kawasan Budidaya Lainnya terdiri atas Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi; Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi.

3.3.2 Telaah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) DIY

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam. Pembangunan Rendah Karbon diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan. Laporan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia menunjukkan bahwa dalam lingkup nasional, jalur pembangunan rendah karbon mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6% pada tahun 2045, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan saat ini, dan pada saat yang sama dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia di dalam *Nationally Determined Contributions* (NDC). Pemerintah Provinsi diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju RAD PPRK-D. Selanjutnya Pemda DIY juga akan melakukan penyusunan RAD PPRK hingga tahun 2030 sebagai kelanjutan Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 tahun 2012 tentang RAD GRK DIY tahun 2012-2020. Namun demikian kondisi saat ini menunggu arahan kebijakan RAN PRK dari pusat.

Setelah Peraturan Presiden tentang RAN PRK terbit, maka Bappeda DIY akan menyusun Peraturan Gubernur RAD PRK serta mengawal integrasi dan implementasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) pelaksanaan RAD PRK. Sektor yang termasuk dalam PRK serta identifikasi program/kegiatan/subkegiatan yang dapat masuk ke dalam PRK, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tersaji pada tabel 3.5. berikut :

Tabel 3. 5 Identifikasi Sektor dan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon

No	Sektor	Program	Kegiatan	Subkegiatan	PD Pengampu
1	Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DLHK
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	a. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara b. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara c. Rehabilitasi <i>Mangrove</i> di luar kawasan hutan	
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	
			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	a. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst b. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	
2	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	DPKP
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi	

No	Sektor	Program	Kegiatan	Subkegiatan	PD Pengampu
			Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
		Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
3	Pesisir dan Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	DKP
4	Energi	Program Pengelolaan Energi Terbaru	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi b. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi c. Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	DPUPESDM
5	Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Dishub

No	Sektor	Program	Kegiatan	Subkegiatan	PD Pengampu
		Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
6	Pengelolaan limbah	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	DLHK
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	a. Pembangunan/ Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi b. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	DPUPESDM
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	a. Pembangunan/ Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dilaksanakan, dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis dalam dokumen perencanaan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Perumusan isu-isu strategis Bappeda DIY untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda DIY; (2) gambaran pelayanan Bappeda DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra Bappeda kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab sebelumnya sebagai berikut:

1) Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai tugas dan Fungsi

Permasalahan pokok yang masih terjadi dalam penyelenggaraan urusan di Bappeda DIY, yang meliputi Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, serta Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- 1) Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat
- 2) Belum optimalnya kesesuaian antara tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat
- 3) Belum sinkronnya tata kala waktu penyediaan data dengan kebutuhan data perencanaan

- 4) Belum optimalnya penyajian data statistik dan geospasial, serta pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial
- 5) Belum selaras antara desain penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan serta belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan dan masukan dalam perencanaan pembangunan

2) Gambaran pelayanan Bappeda DIY

Bappeda DIY menyelenggarakan tiga urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan, urusan statistik, dan urusan penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan ketiga urusan tersebut, Bappeda DIY dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang efektif, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan di DIY melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, pada penyelenggaraan urusan statistik, Bappeda DIY diharapkan mampu menyediakan data statistik yang lengkap, valid dan aktual untuk mendukung perencanaan agar pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di lingkup pemerintah provinsi DIY dapat terlaksana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan, kinerja pelayanan yang diharapkan adalah adanya hasil penelitian yang mampu memberikan bukti untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan, dan menjadi masukan pada perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah ke depan adalah ketersediaan data statistik yang lengkap, valid dan aktual serta hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat mendukung dan dimanfaatkan secara optimal dalam menyusun perencanaan pembangunan.

3) Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda DIY adalah sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan Sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian

pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi oleh perencanaan di daerah karena harus ada keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappeda Kabupaten/Kota

Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY secara umum memiliki sasaran jangka menengah meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda, serta meningkatnya implementasi inovasi dan penelitian pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

5) Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda DIY

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dijalankan yaitu pelaksanaan Review RTRW DIY tahun 2018-2038 pada tahun 2022 dengan mengintegrasikan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWPK3K) DIY ke dalam RTRW DIY serta Penyederhanaan Hierarki Penataan Ruang melalui penghapusan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan mengintegrasikan substansi KSP ke dalam Dokumen Review RTRW DIY. Selain itu Bappeda DIY juga harus memastikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang belum terwujud dan belum sesuai, untuk menjadi prioritas di dalam Rencana Pembangunan Daerah. Bappeda DIY harus melakukan integrasi urusan keistimewaan Tata Ruang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

6) Implikasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) DIY bagi pelayanan perangkat daerah

Implikasi PPRK terhadap pelayanan Bappeda DIY yaitu integrasi perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan disusun ke depan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Masa Transisi

dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta memastikan integrasi PPRK ke dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) OPD.

Permasalahan yang dihadapi di bidang perencanaan dan statistik, serta memperhatikan aspek lain berdasarkan tugas dan fungsi, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda DIY untuk empat tahun ke depan (periode 2023-2026) sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
- 3) Perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
- 5) Peran Bappeda DIY sebagai *clearing house* perencanaan pembangunan daerah.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda DIY

Berdasarkan pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 tahun 2021, Bappeda DIY menetapkan tujuan jangka menengah untuk periode 2023-2026, adalah

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil”.

Tujuan ini dimaknai bahwa Bappeda DIY harus mampu mengarahkan perencanaan dan menjamin pelaksanaan program kegiatan dalam kerangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah DIY yang lebih mengedepankan hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bappeda DIY harus mampu menjadi pengendali pelaksanaan pembangunan daerah agar selaras dengan rencana yang ditetapkan.

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran, yaitu:

- 1) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan;
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan bermakna bahwa Bappeda DIY harus mampu menjadi *clearing house* bagi perencanaan pembangunan di tingkat daerah untuk memastikan program-program yang dilaksanakan dalam kerangka mendukung capaian target tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan yang disusun termasuk dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional serta sumber daya yang dimiliki.

Sedangkan “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah” merupakan pendukung tercapainya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Bappeda DIY harus mampu memenuhi kriteria indeks Reformasi Birokrasi yang Baik.

Rumusan Tujuan dan sasaran Bappeda dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Bappeda DIY, 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah			Jumlah Indikator Tujuan Perangkat Daerah yang tercapai dibagi Jumlah Total Indikator Tujuan Perangkat Daerah x 100%
		Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	Jumlah Indikator sasaran PD tahun n yang tercapai dibagi Jumlah Indikator sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah x 100%
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

**Tabel 4. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Bappeda DIY, 2023 - 2026**

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran					
				Baseline (2022)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil		Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah	N/A	71,43%	76,19%	85,71%	90,48%
1.1		Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	85,5	86	87	88	91
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang tepat dan memadai sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Perumusan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal).

5.1 Strategi Dan Kebijakan

5.1.1 Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja perangkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi perangkat daerah memahami lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan menentukan strategi serta arah kebijakan yang sesuai. Perangkat daerah harus dapat merespon peluang dari lingkungan eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan organisasi dan mengurangi dampak ancaman dari luar, agar dapat mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

5.1.1.1 Identifikasi Kekuatan, kelemahan, Peluang Dan Tantangan

Tabel 5. 1 Identifikasi Lingkungan Strategis

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S1	Sarana / prasarana Kerja yang memadai	W1	Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan
S2	Sumber pembiayaan yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W2	Lemahnya koordinasi internal, dan dengan Perangkat Daerah maupun lembaga vertikal
S3	Kualitas SDM yang memadai	W3	Belum adanya sistem baku mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan
S4	Motivasi bekerja yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas	W4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
S5	Adanya forum data pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pembangunan	W5	Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah
S6	Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi berbasis pada fungsional dan kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian	W6	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan

FAKTOR EKSTERNAL					
No.	PELUANG (O)			No.	ANCAMAN (T)
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM			T1	Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
O2	Perkembangan informasi	teknologi/sistem		T2	Sistem informasi yang digunakan dalam semua proses siklus pembangunan yang belum terintegrasi secara optimal
O3	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tinggi			T3	Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan
				T4	Masih belum optimalnya komitmen instansi pelaksana
				T5	Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan pengelola perencanaan Dana Keistimewaan
				T6	Belum optimalnya keberadaan forum <i>Pentahelix</i> (akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media massa) dalam mendukung perencanaan pembangunan

Sumber : Hasil Analisis Tim BAPPEDA DIY, 2021

5.1.1.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil telaah dan pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya maupun analisis atas lingkungan internal dan eksternal aktual dan potensial. Semua hal tersebut menjadi landasan bagi upaya merancang strategi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai melalui telaah atas lingkungan strategis organisasi. Faktor kunci keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

Kunci Keberhasilan memerlukan berbagai faktor pendukung antara lain adanya dukungan teknologi informasi dan jejaring untuk memudahkan koordinasi, komitmen pimpinan dalam manajemen kinerja, kebijakan satu data Indonesia bersamaan dengan transformasi digital

5.1.2 Perumusan dan Penetapan Strategi

5.1.2.1 Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi:

Suatu formulasi strategi dapat disusun berdasarkan matriks SWOT dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti dalam diagram formulasi strategi SWOT berikut:

Tabel 5. 2 Matrik SWOT

	S	W
	1) Tersedianya sarana/prasarana Kerja yang memadai. 2) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas 3) Kualitas SDM yang memadai 4) Motivasi bekerja yang berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas 5) Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi berbasis pada fungsional dan	1) Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan 2) Lemahnya koordinasi internal dan antar bidang, dan dengan OPD 3) Belum adanya sistem baku mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan

	<p>kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian</p> <p>6) Adanya forum data pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pembangunan</p>	<p>4) Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja.</p> <p>5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</p> <p>6) Belum optimalnya perencanaan lintas sektor</p> <p>7) Belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan</p>
--	---	---

O	S-O	W-O
1) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	<p>Meningkatkan kualitas SDM perencanaan terutama dalam kemampuan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (S1, S2, - O1, O2)</p>	<p>Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Untuk mengoptimalkan Pengelolaan data Perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi serta mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan (W1, W3, W4, W5, W7 - O1, O2,)</p>
2) Perkembangan teknologi/ sistem informasi		

<p>3) Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tinggi</p> <p>4) Keberadaan forum Pentahelix yang mendukung perencanaan pembangunan</p>	<p>Meningkatkan inisiatif SDM untuk selalu melakukan inovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan (S3, S4 - 03)</p> <p>Mengoptimalkan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui forum Pentahelix dan struktur organisasi yang sederhana namun efektif dan efisien dalam operasi (S5 - 04)</p>	<p>Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi</p> <p>Memanfaatkan forum pentahelix untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (W2, W6 - 03, 04)</p>
T	S-T	W-T
<p>1) Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan</p> <p>2) Sistem informasi yang digunakan dalam semua proses siklus pembangunan yang belum terintegrasi secara optimal</p> <p>3) Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan</p> <p>4) Masih belum optimalnya komitmen instansi pelaksana</p>	<p>Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan (S1, S2, S3 - T2)</p> <p>Optimalisasi SDM untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan (S2, S4 -T1, T3)</p> <p>Meningkatkan peran forum-forum yang melibatkan pemangku kepentingan Pentahelix untuk membangun sinergi perencanaan pembangunan (S5 - T3)</p>	<p>Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi (W1, W4 - T2, T3)</p> <p>Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi (W3, W5, W7 - T2)</p> <p>Membangun koordinasi yang lebih baik antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota serta perangkat pemerintah di lingkungan Pemda DIY (W2, W6 - T1, T4, T5, T6)</p>

<p>5) Masih belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan pengelola perencanaan Dana Keistimewaan</p> <p>6) Belum optimalnya keberadaan forum <i>Pentahelix</i> (akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah dan media massa) dalam mendukung perencanaan pembangunan</p>		
---	--	--

5.1.2.2 Penerapan Strategi

Strategi merupakan keseluruhan langkah atau cara dengan analisis yang pasti dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi persoalan maupun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penerapannya, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan selanjutnya program-program.

Tabel 5. 3 Tujuan , Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan terutama kemampuan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Meningkatkan inisiatif SDM untuk selalu melakukan inovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan 3. Mengoptimalkan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui forum Pentahelix dan struktur organisasi yang sederhana namun efektif dan efisien dalam operasi 4. Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan Pengelolaan data Perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi serta mampu mengakomodir dinamika perubahan kebijakan 5. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi 6. Meningkatkan koordinasi proses perencanaan pembangunan dengan menindaklanjuti komitmen Kepala Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai macam pelatihan teknis yang mendukung peningkatan kinerja SDM dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta ketersediaan data dan informasi melalui manajemen data antara lain bentuk aplikasi Satu Data Pembangunan (Jogja Dataku dan Geoportal) serta Simnangkis, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (Jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta manajemen internal organisasi, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda. 3. Meningkatkan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan inovasi dalam proses perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan. 4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan <i>tools</i> atau instrumen maupun proses bisnis yang efektif dan efisien untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Memanfaatkan forum pentahelix untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan,
		8. Membangun koordinasi yang lebih baik antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota serta perangkat pemerintah di lingkungan Pemda DIY	6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.
		9. Peningkatan pemanfaatan termasuk integrasi sistem informasi dalam siklus pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen data pembangunan serta monitoring dan evaluasi	7. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait.
			8. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan terpelihara secara berkelanjutan
			9. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis dan lintas sektor bersama yang konsisten dan terukur
			10. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan, manajemen data pembangunan dan monev pembangunan.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023-2026 tersaji pada Tabel 6.1 berikut

**Tabel 6. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir Tahun (2026)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah			N/A	71,43%	76,19%	85,71%	90,48%	90,48%
			Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	85,5%	86%	86,5%	87%	87,5%	87,5%
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A

**Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil	1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	1. Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100%	4.197.244.350	N/A	4.369.019.750	100%	5.593.331.297	100%	6.778.409.164	100%	7.673.670.080	100%	5.550.647.088	100%	25.596.057.629	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100%	2.253.629.000	100%	2.562.376.250	5 dokumen	3.298.397.512	4 dokumen	4.346.800.000	6 dokumen	4.998.900.000	4 dokumen	2.608.400.000	19 dokumen	15.252.497.512	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	0	100%	125.019.000	2 dokumen	173.997.100	2 dokumen	251.200.000	2 dokumen	266.300.000	2 dokumen	183.000.000	8 dokumen	874.497.100	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 dokumen	2.253.629.000	100%	2.437.357.250	3 dokumen	3.124.400.000	2 dokumen	4.095.600.000	4 dokumen	4.732.600.000	2 dokumen	2.425.400.000	11 dokumen	14.378.000.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Laporan Hasil	24 dokumen	1.943.615.350	24 dokumen	1.806.643.500	28 dokumen	2.294.933.785	27 dokumen	2.431.609.164	27 dokumen	2.674.770.080	27 dokumen	2.942.247.088	109 dokumen	10.343.560.117	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggung jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)				Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi																
				Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	18 dokumen	1.857.265.350	24 dokumen	1.748.488.500	25 laporan	2.199.948.785	24 laporan	2.327.125.664	24 laporan	2.559.838.230	24 laporan	2.815.822.053	97 laporan	9.902.734.732	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	3 dokumen	86.350.000	24 dokumen	58.155.000	3 dokumen	94.985.000	3 dokumen	104.483.500	3 dokumen	114.931.850	3 dokumen	126.425.035	12 dokumen	440.825.385	BAPPEDA DIY	DIY
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	N/A	674.690.500	N/A	1.699.832.500	90%	3.502.341.345	91%	4.003.611.445	92%	4.113.972.590	93%	4.255.369.848	93%	15.875.295.228	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	343.099.500	20 dokumen	1.257.354.500	4 dokumen	2.382.964.745	4 dokumen	2.621.261.445	4 dokumen	2.883.387.590	4 dokumen	3.171.726.348	16 dokumen	11.059.340.128	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	184.564.500	20 dokumen	275.194.500	2 dokumen	502.713.950	2 dokumen	552.985.345	2 dokumen	608.283.880	2 dokumen	669.112.267	8 dokumen	2.333.095.442	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	158.535.000	20 dokumen	982.160.000	2 dokumen	1.880.250.795	2 dokumen	2.068.276.100	2 dokumen	2.275.103.710	2 dokumen	2.502.614.081	8 dokumen	8.726.244.686	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 dokumen	279.984.000	9 dokumen	216.722.000	2 dokumen	438.500.000	2 dokumen	482.350.000	2 dokumen	530.585.000	2 dokumen	583.643.500	8 dokumen	2.035.078.500	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	279.984.000	9 dokumen	216.722.000	2 dokumen	438.500.000	2 dokumen	482.350.000	2 dokumen	530.585.000	2 dokumen	583.643.500	8 dokumen	2.035.078.500	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100%	51.607.000	10 dokumen	225.756.000	2 dokumen	680.876.600	2 dokumen	900.000.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	500.000.000	8 dokumen	2.780.876.600	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													PD penanggung jawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					dan bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
				Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	51.607.000	10 dokumen	225.756.000	2 dokumen	680.876.600	2 dokumen	900.000.000	2 dokumen	700.000.000	2 dokumen	500.000.000	8 dokumen	2.780.876.600	BAPPEDA DIY	DIY
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	447.662.000	N/A	389.387.350	50 %	2.347.550.000	60 %	1.337.800.000	70 %	598.000.000	80 %	701.500.000	80 %	4.984.850.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	100%	447.662.000	16 dokumen	389.387.350	11 dokumen	2.347.550.000	12 dokumen	1.337.800.000	9 dokumen	598.000.000	10 dokumen	701.500.000	42 dokumen	4.984.850.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 dokumen	447.662.000	16 dokumen	389.387.350	11 dokumen	2.222.550.000	10 dokumen	1.207.800.000	8 dokumen	463.000.000	9 dokumen	561.500.000	37 dokumen	4.454.850.000	BPPSD DIY	DIY
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	N/A	0			1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	135.000.000	1 dokumen	140.000.000	4 dokumen	530.000.000	BPPSD DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													PD penanggung jawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					yang dihimpun																
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanj uti untuk mendukung pembangunan an daerah	N/A	269.491.770	N/A	258.281.000	70%	413.500.000	75%	455.850.000	80%	500.935.000	85%	549.028.500	85%	1.919.313.500	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan an Bidang Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya a penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan an Bidang Pemerintaha n Umum	N/A	0	N/A	0	1 dokum en	30.000.000	3 dokumen	155.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokum en	45.000.000	6 dokum en	270.000.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Pemerintaha n Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Pemerintaha n Umum	N/A	0	N/A	0	1 dokum en	30.000.000	3 dokumen	155.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokum en	45.000.000	6 dokum en	270.000.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Kependuduk an	Terlaksananya a penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 dokum en	47.819.000	2 dokum en	62.508.000	1 dokum en	55.000.000	N/A	N/A	1 dokumen	65.000.000	N/A	N/A	2 dokum en	120.000.000	BPPSD DIY	DIY
				SubKegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembang an Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokum en	47.819.000	2 dokum en	62.508.000	1 dokum en	55.000.000	N/A	N/A	1 dokumen	65.000.000	N/A	N/A	2 dokum en	120.000.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Penelitian dan Pengembang an Bidang Ekonomi dan	Terlaksananya a penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan	N/A	0	N/A	0	1 dokum en	55.000.000	N/A	N/A	1 dokumen	65.000.000	2 dokum en	140.000.000	4 dokum en	260.000.000	BPPSD DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pembangunan	Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
				Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A	0	N/A	0	1 dokumen	55.000.000	N/A	N/A	1 dokumen	65.000.000	2 dokumen	140.000.000	4 dokumen	260.000.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 dokumen	221.672.770	5 dokumen	195.773.000	5 laporan	273.500.000	5 laporan	300.850.000	5 laporan	330.935.000	5 laporan	364.028.500	20 laporan	1.269.313.500	BPPSD DIY	DIY
				Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 dokumen	221.672.770	5 dokumen	195.773.000	5 laporan	273.500.000	5 laporan	300.850.000	5 laporan	330.935.000	5 laporan	364.028.500	20 laporan	1.269.313.500	BPPSD DIY	DIY
				Program Penyelenggaraan Keiwtimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	1 dokumen	0	1 dokumen	816.506.000	0 dokumen	0	1 dokumen	900.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	900.000.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	1 dokumen	0	1 dokumen	816.506.000	N/A	0	1 dokumen	900.000.000	N/A	0	N/A	0	1 dokumen	900.000.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan	1 dokumen	0	1 dokumen	816.506.000	N/A	0	1 laporan	900.000.000	N/A	0	N/A	0	1 laporan	900.000.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY																
	2. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	2. Kategori Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95,35 %	17.679.537.270	95,35 %	19.602.607.398	95,35 %	22.812.746.174	95,85%	23.615.664.265	96,35%	24.341.134.442	96,85 %	23.759.659.612	96,85 %	94.529.204.493	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	205.380.000	12 bulan	76.763.500	30 dok/lap	89.510.000	29 dok/lap	98.461.000	30 dok/lap	108.308.000	29 dok/lap	119.140.000	119 dok/lap	415.419.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	205.380.000	12 bulan	22.721.000	4 dokumen	30.000.000	3 dokumen	33.000.000	4 dokumen	36.300.000	3 dokumen	39.930.000	14 dokumen	139.230.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	0	12 bulan	25.043.500	2 dokumen	27.610.000	2 dokumen	30.371.000	2 dokumen	33.408.000	2 dokumen	36.750.000	8 dokumen	128.139.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	22 laporan	0	12 bulan	28.999.000	22 laporan	31.900.000	22 laporan	35.090.000	22 laporan	38.600.000	22 laporan	42.460.000	88 laporan	148.050.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Perangkat Daerah																
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	15.157.571.570	12 bulan	17.485.160.308	143 dokumen/laporan/org/bln	17.989.243.266	143 dokumen/laporan/org/bln	18.446.990.995	143 dokumen/laporan/org/bln	18.914.904.545	143 dokumen/laporan/org/bln	19.395.803.383	572 dokumen/laporan/org/bln	74.746.942.189	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	15.130.271.570	12 bulan	17.455.954.308	126 orang/bulan	17.892.353.166	126 orang/bulan	18.339.661.995	126 orang/bulan	18.798.153.545	126 orang/bulan	19.268.107.383	504 orang/bulan	74.298.276.089	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	0	12 bulan	6.240.000	2 dokumen	63.990.100	2 dokumen	70.829.000	2 dokumen	76.851.000	2 dokumen	83.896.000	8 dokumen	295.566.100	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	8.976.000	2 laporan	9.874.000	2 laporan	10.861.000	2 laporan	11.947.000	8 laporan	41.658.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	14 dokumen	27.300.000	12 bulan	22.966.000	15 laporan	23.924.000	15 laporan	26.626.000	15 laporan	29.039.000	15 laporan	31.853.000	60 laporan	111.442.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	0	12 bulan	15.300.000	12 laporan	17.340.000	12 laporan	18.594.000	12 laporan	19.973.400	12 laporan	22.690.740	48 laporan	78.598.140	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	0	12 bulan	15.300.000	12 laporan	17.340.000	12 laporan	18.594.000	12 laporan	19.973.400	12 laporan	22.690.740	48 laporan	78.598.140	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	0	12 bulan	95.714.000	13 dokumen	127.818.200	13 dokumen	135.386.020	13 dokumen	143.710.622	13 dokumen	152.867.684	52 dokumen	559.782.526	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	0	12 bulan	95.714.000	13 dokumen	127.818.200	13 dokumen	135.386.020	13 dokumen	143.710.622	13 dokumen	152.867.684	52 dokumen	559.782.526	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 bulan	1.264.097.250	12 bulan	974.915.150	29 dokumen/laporan	1.582.658.700	28 dokumen/laporan	1.520.473.200	29 dokumen/laporan	1.707.408.520	28 dokumen/laporan	1.795.024.330	114 dokumen/laporan	6.605.564.750	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0	12 bulan	14.317.000	2 paket	15.982.000	2 paket	17.980.200	2 paket	20.128.220	2 paket	22.000.000	8 paket	76.090.420	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 jenis	314.740.000	12 bulan	70.223.500	4 paket	75.500.000	4 paket	81.000.000	4 paket	87.000.000	4 paket	93.000.000	16 paket	336.500.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 jenis	0	12 bulan	50.768.000	3 paket	56.650.000	3 paket	61.665.000	3 paket	67.261.500	3 paket	73.587.650	12 paket	259.164.150	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	0	12 bulan	53.785.250	4 paket	64.700.000	4 paket	71.170.000	4 paket	78.287.000	4 paket	86.115.700	16 paket	300.272.700	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 jenis	0	12 bulan	10.920.000	6 dokumen	11.408.800	6 dokumen	13.558.000	6 dokumen	14.621.800	6 dokumen	15.779.980	24 dokumen	55.368.580	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	949.357.250	12 bulan	689.098.000	4 laporan	1.223.417.900	4 laporan	1.190.100.000	4 laporan	1.300.110.000	4 laporan	1.419.541.000	16 laporan	5.133.165.900	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 aplikasi	0	12 bulan	85.803.400	2 dokumen	135.000.000	1 dokumen	85.000.000	2 dokumen	140.000.000	1 dokumen	85.000.000	6 dokumen	445.000.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	0	12 bulan	31.032.000	97 unit/paket	856.885.800	76 unit	602.509.600	75 unit	712.760.560	75 unit	727.737.560	323 unit/paket	2.899.893.520	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	0	12 bulan	0	2 unit	50.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	50.000.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	0	12 bulan	9.760.000	1 paket	10.735.800	2 paket	11.809.600	1 paket	62.990.560	1 paket	12.990.560	5 paket	98.526.520	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	0	12 bulan	21.272.000	74 unit	703.150.100	54 unit	488.400.000	54 unit	537.240.000	54 unit	590.964.000	236 unit	2.319.754.100	BAPPEDA DIY	DIY
				Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	12 bulan	0	20 unit	92.999.900	20 unit	102.300.000	20 unit	112.530.000	20 unit	123.783.000	80 unit	431.613.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan	12 bulan	629.264.450	12 bulan	409.302.640	9 laporan	581.884.328	9 laporan	649.266.930	9 laporan	703.990.823	9 laporan	763.875.105	36 laporan	2.699.017.186	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													PD penanggung jawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.																
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	0	12 bulan	15.100.000	2 laporan	9.400.000	2 laporan	10.340.000	2 laporan	11.374.000	2 laporan	12.511.400	8 laporan	43.625.400	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	0	12 bulan	46.008.240	2 laporan	50.580.400	2 laporan	55.208.704	2 laporan	60.287.574	2 laporan	65.862.332	8 laporan	231.939.250	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	0	12 bulan	39.960.000	2 laporan	77.885.600	2 laporan	79.608.000	2 laporan	80.608.000	2 laporan	81.608.000	8 laporan	319.709.600	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	629.264.450	12 bulan	308.234.400	3 laporan	444.018.328	3 laporan	504.110.226	3 laporan	551.721.249	3 laporan	603.893.373	12 laporan	2.103.743.176	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan	12 bulan	423.224.000	12 bulan	514.419.800	225 unit	1.567.405.880	240 unit	2.143.982.520	240 unit	2.030.077.972	240 unit	782.520.810	945 unit	6.523.987.182	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.																
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	232.866.000	12 bulan	31.019.000	1 unit	34.120.700	1 unit	37.532.990	1 unit	41.286.289	1 unit	45.414.918	4 unit	158.354.897	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	0	12 bulan	241.456.000	11 unit	265.905.200	11 unit	271.602.650	11 unit	320.762.915	11 unit	351.639.207	44 unit	1.209.909.972	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 unit	0	12 bulan	10.148.000	1 unit	10.150.000	1 unit	11.720.940	1 unit	12.893.034	1 unit	14.182.337	4 unit	48.946.311	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	73 unit	0	12 bulan	14.595.000	75 unit	17.054.400	80 unit	21.659.950	80 unit	22.925.945	80 unit	25.868.540	315 unit	87.508.835	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dinelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dinelihara	78 unit	100.470.000	12 bulan	52.590.000	78 unit	74.234.800	88 unit	89.082.000	88 unit	106.898.400	88 unit	128.278.080	342 unit	398.493.280	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														PD penanggung jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2021)		Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Akhir Tahun Periode			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	89.888.000	12 bulan	124.890.800	2 unit	1.119.659.880	2 unit	1.663.890.000	2 unit	1.472.568.000	2 unit	159.720.000	8 unit	4.415.837.880	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 unit	0	12 bulan	39.721.000	57 unit	46.280.900	57 unit	48.493.990	57 unit	52.743.389	57 unit	57.417.728	228 unit	204.936.007	BAPPEDA DIY	DIY

BAB 7 KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Kontribusi setiap Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Peran strategis ini ditunjukkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD selama empat tahun mendatang agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode RPD.

Bappeda DIY memiliki peran dan fungsi strategis terhadap keberhasilan mengatasi permasalahan pokok dan pencapaian tujuan pembangunan melalui fungsi perencanaan dan pengendalian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan amanat peraturan-peraturan di atas Bappeda DIY melaksanakan beberapa fungsi, yaitu; 1) fungsi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan 2) urusan pemerintahan bidang statistik, serta 3) fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pada bidang urusan di atas, Bappeda DIY juga bertanggungjawab untuk memastikan agar proses pelaksanaan program, kegiatan, hingga sub kegiatan dilakukan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian, saat ini masih ditemui adanya kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan pencapaian sasaran pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi-kondisi tersebut, agar kontribusi Bappeda DIY untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Perangkat Daerah dapat dioptimalkan, maka ditetapkan sasaran Bappeda DIY adalah 1) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan, dengan indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah; dan 2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
----	-----------	---------------------------------------	-----------------------------	--

		Tahun 0	Tahun1	Tahun2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	85,5%	86%	87%	88%	91%	91%
2.	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A

Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah dihitung dari indikator sasaran perangkat daerah tahun n yang tercapai dibagi indikator sasaran perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah $\times 100\%$, dan meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dihitung berdasar Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Penyusunan target-target tersebut menunjukkan komitmen Bappeda DIY sebagai Perangkat Daerah untuk mengawal agar ketercapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan di DIY semakin meningkat dari tahun ke tahun.

BAB 8 PENUTUP

A. Catatan Penting

Renstra Bappeda DIY 2023-2026 merupakan dokumen yang harus disusun oleh Bappeda DIY dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah. Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam periode 4 tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 050/0110 Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.


Bappeda DIY dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dengan memperhatikan :


- 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024
- 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Perangkat Dearah sampai dengan tahun 2021
- 3) Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*)
- 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas dan fungsi (*tusi*) perangkat daerah
- 5) Kebijakan nasional
- 6) Regulasi yang berlaku
- 7) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah

C. Rencana Tindak Lanjut

Renstra Bappeda DIY 2023-2026 akan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda DIY selama periode Tahun 2023-2026.

Yogyakarta, 24 Maret 2022

Kepala BAPPEDA DIY

Drs. Beny Suharsono, M.Si.
NIP. 19650512 198602 1 002

The stamp is a circular purple ink seal. The outer ring contains the text "PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" at the top and "BAPPEDA" at the bottom. The center of the stamp features a stylized logo.